



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 0879 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
" TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ASYIQIN BILLAH "
DESA SINDANGJAWA KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ASYIQIN BILLAH** Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 421.1/008-upt.Dik/2016 Tanggal 14 Januari 2016;
 - bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah oleh Lembaga / Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Asyiqin Billah** Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D 1);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4)

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi,Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 33 Tahun 2014, Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 36 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/211/Diksar Tanggal 23 Januari 2015 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 26 s.d 28 Januari 2015;
 3. Proposal yang diajukan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 421 1/008-UPT.Dik/2016 Tanggal 14 Januari 2016.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Menetapkan Pertama | : | <i>Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah " Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Asyiqin Billah" Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon</i> |
| Kedua | : | Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini; |
| Ketiga | : | Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian <i>Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan</i> . |
| Keempat | : | Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Asyiqin Billah Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan <i>Izin Pendirian Sekolah</i> ; |
| Kelima | : | Berdasarkan pengajuan permohonan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Asyiqin Billah Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan TIM Pengkaji Pendirian TK Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Asyiqin Billah Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon; |
| Keenam | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Dukupuntang;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang;
8. Yth. Kuwu Sindangjawa.